



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

★

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 172/MENKES/PER/III/1991

TENTANG

PENGAWASAN KESEHATAN PEKERJA RADIASI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1975, pengawasan kesehatan pekerja radiasi perlu dilaksanakan;

b. bahwa pengawasan kesehatan tersebut dimaksudkan untuk menentukan apakah keadaan kesehatan pekerja radiasi sesuai dengan tugas yang akan dilakukan, dan untuk mengetahui pengaruh radiasi pada kesehatannya selama bekerja dengan radiasi;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengawasan Kesehatan Pekerja Radiasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGAWASAN KESEHATAN PEKERJA RADIASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang karena jabatannya atau tugasnya berhubungan dengan medan radiasi dan oleh Instansi Yang Berwenang senantiasa memperoleh Pengamatan tentang dosis-dosis radiasi yang diterimanya.
- b. Instalasi Atom ialah tempat, bangunan atau kompleks dimana terdapat segala atau sesuatu kegiatan dalam bidang tenaga atom.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. Penguasa Instalasi atom adalah Kepala/direktur instalasi atom atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- d. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta.
- e. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Penguasa Instalasi Atom dan oleh Instansi Yang Berwenang dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan proteksi radiasi.
- f. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- h. Instansi Yang Berwenang adalah Badan Tenaga Atom Nasional...

Pasal 2.

Setiap instalasi atom harus menunjuk sekurang-kurangnya satu orang Petugas Proteksi Radiasi yang akan bertanggung jawab mengenai masalah proteksi radiasi pada instalasi atom atau kepada Penguasa Instalasi Atom.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Setiap instalasi atom hanya dapat mempekerjakan pe-  
kerja radiasi yang sehat jasmani dan rohani.

Pasal 4

Pengawasan kesehatan pekerja radiasi meliputi :

- a. pemantauan radiasi
- b. pemeriksaan kesehatan.

BAB II

PEMONITORAN RADIASI

Pasal 5

Untuk mengetahui dosis radiasi yang diterima peker-  
ja radiasi dalam menjalankan tugasnya, pekerja  
radiasi harus mempergunakan alat monitor radiasi.

Pasal 6

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pasal 5  
harus dicatat dalam kartu khusus oleh Petugas  
Proteksi Radiasi.
- (2) Kartu khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) di  
simpan dibawah pengawasan Petugas Proteksi  
Radiasi.

BAB III

PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Penguasa Instalasi Atom wajib melakukan pemerik-  
saan kesehatan terhadap :
  - a. calon pekerja radiasi
  - b. pekerja radiasi





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

c. pekerja radiasi yang akan memutuskan hubungan kerja dengan instalasi atom.

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada Sarana Pelayanan Kesehatan atas permintaan Penguasa Instalasi Atom.

Pasal 8

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 7 meliputi :

- a. pemeriksaan fisik
- b. pemeriksaan laboratorik
- c. pemeriksaan lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja radiasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan sewaktu-waktu dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dosis radiasi yang diterima atau keadaan kesehatan pekerja radiasi.

Pasal 10

Sarana Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi harus mengirimkan hasil pemeriksaannya kepada Penguasa Instalasi Atom yang meminta dengan menyatakan hasil pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Penguasa Instalasi Atom harus menyimpan hasil pemeriksaan yang diterimanya, dengan tetap



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

\*

menjaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sifat kerahasiaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak boleh menghalangi usaha yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan kondisi kerja maupun pertukaran informasi mengenai radiasi yang diterima pekerja atau status kesehatan kerja Pekerja Radiasi.

Pasal 12

Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus disatukan dalam kartu kesehatan dan disimpan dibawah pengawasan dokter yang ditunjuk oleh instalasi atom.

Pasal 13

Isi kartu kesehatan meliputi :

- a. identitas pekerja radiasi ; dan
- b. ringkasan hasil pemeriksaan kesehatan.

Pasal 14

Apabila Pekerja Radiasi pindah kerja di Instalasi Atom lain maka salinan catatan kartu kesehatan harus diserahkan pada Penguasa Instalasi Atom yang baru.

Pasal 15

Kartu kesehatan disimpan dalam arsip sekurang-kurangnya selama 30 tahun oleh Instalasi Atom yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16

Penguasa Instalasi Atom berwenang mengalihkan tugas Pekerja Radiasi pada bidang lain, apabila dari hasil pemantauan radiasi yang diterima dan/atau pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pekerjaan dengan radiasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis terselenggaranya peraturan ini.

Pasal 18

Kepala Kantor Wilayah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan ini selain diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan juga sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pencabutan izin.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua Instalasi Atom harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesudah berlakunya peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 Maret 1991



ADHYATMA, MPH.